

**Realisasi Konsep *Maqosid Shariah Index* Perbankan Syariah  
di Indonesia**

**Rahmat Hidayat<sup>1✉</sup>**

<sup>1</sup>IAI Bunga Bangsa Cirebon

Email : [rahmathidayat1290@yahoo.co.id](mailto:rahmathidayat1290@yahoo.co.id)<sup>1</sup>

---

**Abstrak**

Penelitian ini membuktikan konsep Maqasid Shari'ah dapat menjadi metode evaluasi kinerja berbasis sosial hukum islam perbankan syariah di Indonesia dengan tiga aspek pengukuran yaitu Tahdhib al-Fard (Pendidikan Individu), Iqamat al-'Adl (menciptakan keadilan) dan Jalb al-Maslahah (menciptakan kemaslahatan ummat). Analisis data menggunakan kuantitatif deskriptif dengan sifat penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian konsep Maqasid Shari'ah yang terbagi dalam tiga aspek yaitu aspek Tahdhib al-Fard (mendidik individu), Iqamat al-'Adl (membangun keadilan), Jalb al-Maslahah (menciptakan kepentingan umum) perbankan syariah di Indonesia belum dapat direalisasikan dengan baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya peran perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) serta pendidikan masyarakat, ketimpangan instrumen pembiayaan murabahah dengan instrumen pembiayaan mudharabah, musyarakah yang cukup lebar, hingga rendahnya alokasi dana zakat.

**Kata Kunci:** *isi; format; artikel.*

**Abstract**

This research proves that the concept of Maqasid Shari'ah can be a method of evaluating social-based performance of Islamic banking Islamic law in Indonesia with three measurement aspects namely Tahdhib al-Fard (Individual Education), Iqamat al-'Adl (creating justice) and Jalb al-Maslahah (creating the benefit of the Ummah). Data analysis using descriptive quantitative with the nature of case study research. The results of this study indicate that the achievement of the concept of Maqasid Shari'ah is divided into three aspects, namely aspects of Tahdhib al-Fard (educating individuals), Iqamat al-'Adl (building justice), Jalb al-Maslahah (creating public interest) Islamic banking in Indonesia it cannot be realized properly, this is due to the lack of the role of Islamic banking in improving the quality of Human Resources (SDI) as well as public education, inequality of murabaha financing instruments with mudharabah financing instruments, musharaka which is wide enough, to the low allocation of zakat funds.

**Keywords:** *content; formatting; article.*

## PENDAHULUAN

Negara-negara mayoritas penduduk Muslim di dunia masih menjadi negara-negara yang terus berkembang dalam sektor ekonomi, hal ini membuka peluang bagi umat Muslim untuk meningkatkan sektor ekonominya yang diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan umat Muslim di negara-negara berkembang tersebut. Patrick and Kangni (2010) Potensi perkembangan umat Muslim di dunia harus diimbangi dengan struktur ekonomi yang baik, oleh karena itu perkembangan sektor perbankan syariah di tingkat *global* tidak dilepaskan dari perkembangan kesejahteraan umat Muslim itu sendiri, perbankan syariah bukan lagi menjadi perbankan relung *market* namun sudah menjadi target *market* utama karena pertumbuhan umat Muslim dunia didorong dengan meningkatnya kesejahteraan yang menjadikan sistem perbankan syariah mempunyai potensi yang sangat besar. Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Bank Indonesia (BI), Edy Putra Irawadi (2014) menyatakan perkembangan ekonomi syariah saat ini sudah sangat maju, baik di sektor perbankan, keuangan ataupun investasi, yang masih sangat langka adalah kegiatan di sektor riil.

Pembiayaan berdasarkan konsumsi dalam perbankan syariah diartikan melalui pembiayaan instrumen *murabahah* yang lebih dominan dibandingkan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah*, dua instrumen pembiayaan tersebut lebih mencerminkan sektor riil, karena praktik inilah banyak para akademisi maupun pemerhati perbankan syariah mengkritik kegiatan pembiayaan yang menurut mereka tidak sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri (*Maqasid Shari'ah*). Menurut Naajatullah Siddiqi (2006), jika umat Islam memiliki orientasi dan motivasi yang sama dibidang keuangan seperti orang lain, mereka akan memiliki sistem yang telah dihasilkan dari orang lain tersebut yang kita sebut dengan sistem keuangan konvensional, sistem yang benar-benar berbeda hanya muncul dari orientasi yang benar-benar berbeda. Habib Ahmed (2012) juga menyoroti dominannya pembiayaan berbasis hutang di perbankan syariah, dia menganggap bahwa praktik pembiayaan yang dominan berbasis hutang akan merusak nilai kesejahteraan maupun keadilan yang menjadi misi utama dalam perbankan syariah, perbankan syariah harus memposisikan diri sebagai sistem keuangan yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan disamping orientasinya terhadap keuntungan untuk menjalankan roda bisnis perbankan syariah. Faisal Khan (2010) memandang praktik perbankan syariah dengan menyatakan bahwa pembiayaan perbankan syariah hanya menggantikan istilah perbankan konvensional dengan istilah dari

bahasa Arab klasik dan menawarkan layanan yang hampir identik dengan klien tetapi dengan biaya yang lebih tinggi.

Abdul Rahman (2007) Pemahaman terhadap perbankan syariah seharusnya dipahami secara substansi, sehingga perbankan syariah dengan perkembangan yang pesat tidak hanya menguntungkan dalam keuntungan *financial* namun bisa mewujudkan cita-cita Islam yang sebenarnya, tantangan sesungguhnya dalam perkembangan perbankan syariah adalah tantangan kemiskinan dan kesejahteraan dimana perbankan syariah hadir menjadi titik beda dengan perbankan yang sudah ada sebelumnya yaitu perbankan konvensional yang lebih berorientasi kepada keuntungan pemegang saham dan deposit perbankan, Mohammad Omar Farooq (2008) mengkritik perbankan syariah yang belum berbanding lurus dengan kepentingan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Muslim, dia menyatakan bahwa ekonomi Islam terutama perbankan syariah tidak mengidentifikasi khusus terhadap kemiskinan dalam fokusnya namun hanya menjadi mitra ekonomi konvensional dan menitik beratkan pada aksioma Islam dalam kerangka kebijakan bisnisnya, produk-produk syariah dalam perbankan yang melarang bunga dan sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist sebagai pencari legalitas dalam hukum Islam namun dalam praktiknya ada rantai yang hilang antara legalitas keuangan syariah dengan pembangunan ekonomi yang lebih luas, maka tidak mengherankan jika perbankan syariah terus tumbuh tanpa dampak pada realitas ekonomi sosial yang mempengaruhi mayoritas Muslim yang masih hidup dalam kemiskinan.

Ketidakberhasilan perbankan syariah dalam menerapkan komitmen sosial ekonomi Islam yaitu keadilan dan kesejahteraan sebagian besar karena tekanan kompetitif, kendala peraturan, dan harapan umat Islam dalam praktek keuangan yang sering berusaha untuk meniru yang konvensional dalam banyak cara. Oleh karena itu tujuan *Maqasid Shari'ah* menjadi rancangan utama dalam perbankan syariah selain tujuan keuntungan untuk perkembangan perbankan syariah yang lebih baik dan penerapan hukum Fiqh Muamalah. Umar Faruq, *at all* (2010) Menyatakan bahwa perbankan syariah harus didorong untuk menetapkan komitmen *Maqasid Shari'ah* untuk mengembangkan layanan produk perbankan syariah dimasa yang akan datang. Kepentingan Islam dalam kegiatan ekonomi adalah dimensi etika, dimana etika Islam bukan hanya sebatas embel-embel untuk memoles produk-produk perbankan syariah, Isham Pawan Ahmad (2006) juga menyatakan bahwa perbankan syariah bukan hanya beropsesi sebagai lembaga keuangan kriteria Islam namun lebih mementingkan pembangunan ekonomi dan perbaikan

kehidupan masyarakat Muslim, perbankan syariah seharusnya tumbuh bukan untuk menciptakan perbankan bebas bunga dan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan bentuk syariah pada Fiqh Muamalah serta berusaha untuk mencapai pada tujuan syariah pada batas tertentu, hal itu mungkin lebih mudah untuk kondisi seperti itu daripada untuk memenuhi tujuan substantif ekonomi Islam yaitu keadilan dan kesejahteraan.

Konsep *Maqasid Shari'ah* dalam sektor bisnis perbankan syariah yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perbankan syariah menerapkan kegiatannya yang sesuai dengan tujuan syariah secara nyata untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi *stakeholders*-Nya yakni bukan hanya kinerja berlandaskan sosial, moral dan etika saja namun harus dibarengi dengan kinerja keuangan perbankan.

*Maqasid Shari'ah* mempunyai tujuan sebagai kemaslahatan manusia, baik didunia maupun diakhirat, tujuan dari syari'at adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang terletak dalam menjaga iman mereka (*diin*), diri mereka (*nafs*), kecerdasan mereka (*'aql*), keturunan mereka (*nasl*) dan kekayaan mereka (*maal*). Apapun menjamin perlindungan dari lima menyajikan kepentingan umum dan apa pun merusaknya adalah melawan kepentingan umum (Al-Ghazali,1937). Wajdi, *at all* (2007) disebutkan *Maqasid Shari'ah* adalah tujuan dan alasan dari syariat. Pemeriksaan komprehensif dan cermat terhadap putusan syariah memerlukan pemahaman yang memiliki tujuan melindungi dan melestarikan kepentingan publik (*masalahah*) dalam semua aspek dan segmen kehidupan. Manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal serta nafsu manusia dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan kelompoknya, mereka tidak pernah terlepas dari pergulatan yang sarat dengan kepentingan, oleh karena itu, Allah SWT memberikan rambu-rambu dan aturan main berupa syari'at yang bersifat universal. Aturan-aturan itu dimaksudkan agar manusia mengetahui bagaimana mereka harus bersikap dalam interkasinya dengan Allah SWT dan Makhluknya, seperti firman Allah SWT dalam Q.S *al-Jaatsiyah*:18. Allah SWT membuat peraturan kepada manusia (syari'at) semata-mata diperuntukkan sebagai petunjuk kepada manusia dalam menjalankan kehidupannya dengan tidak dikendalikan hawa nafsu belaka namun memberikan manfaat bagi sesamanya dengan mencapai tujuan dari syariat itu sendiri (*Maqasid Shari'ah*).

Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim (2015) menyebutkan beberapa tujuan umum (*maqashid 'amaah*) dan tujuan-tujuan khusus (*maqashid khasaah*) dari penerapan *Maqasid Shari'ah* dalam ketentuan ekonomi

syariah, ia menyebutkan bahwa dalam transaksi ekonomi Islam mempunyai kesepakatan yang jelas seperti yang tercantum dalam surat an-Nisaa':29, prinsip *Maqasid Shari'ah* sesuai juga dengan prinsip dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan), prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan maupun transaksi melibatkan lebih dari satu pihak. Selain itu, transaksi ekonomi Islam juga harus dilandasi dengan kesepakatan bisnis yang adil seperti kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya dengan menginvestasikan dananya secara profesional dan menyalurkannya dengan cara yang halal serta menunaikan kewajiban hak hartanya. perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi harus komitmen akan kesepakatan dalam berakad seperti firman Allah SWT dalam surat *al-Maidah*: 1, Allah SWT memerintahkan ummatnya untuk memenuhi setiap kesepakatan dalam akad, termasuk akad-akad bisnis.

Prinsip *Maqasid Shari'ah* bukan hanya sebagai label dari hukum Islam melainkan prinsip yang harus ditegakkan dalam melaksanakan hukum Islam, Mustafa Omar Muhammad dan Syahidawati Shahwan (2013) menekankan pentingnya perbankan syariah menggerakkan aktifitasnya berdasarkan *Maqasid Shari'ah* bahkan prinsip *Maqasid Shari'ah* harus melekat pada visi, misi dan tujuan utama dari bisnis perbankan syariah, arah perbankan syariah diwujudkan melalui visi, misi dan tujuan sebagai entitas perusahaan, hal ini sangat penting dalam manajemen strategis dan perencanaan perbankan syariah. Perbankan syariah umumnya bertujuan untuk menghindari transaksi berbasis bunga yang merupakan unsur dilarang di Islam, menghindari praktik yang tidak etis dan berpartisipasi secara aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran ekonomi Islam, tujuan demikian untuk mencapai *al-falah* dan secara umum akan mencapai tujuan dari maksud hukum syariah itu sendiri. visi, misi dan tujuan perbankan syariah merupakan penggerak utama dari para pelaku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan, *Maqasid Shari'ah* menjadi integrasi nilai antara institusi perbankan syariah dan *stakeholders* perbankan syariah sehingga di harapkan mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kuantitatif deskriptif dengan sifat penelitian studi kasus. Objek penelitian adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Simple Random Sampling*, sampel yang diambil sebanyak enam Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Muamalat Indonesia

(BMI), Bank BRI Syariah (BRIS), dan Bank BNI Syariah (BNIS), Bank Mandiri Syariah (BMS), Panin Bank Syariah (PBS), Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI). Dengan variabel *Maqasid Shariah Index* sebagai berikut:

**Tabel 1. variabel Maqasid Shariah Index**

Konsep (Objective)	Ukuran (Dimension)	Unsur (Element)	Kinerja Rasio (Performance Ratio)
Pendidikan Individu	Peningkatan Pengetahuan	Pendidikan	$\frac{\text{Pendidikan}}{\text{Total Biaya}}$
		Penelitian	$\frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}}$
	Penanaman dan Peningkatan Keterampilan Baru	Pelatihan	$\frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}}$
	Menciptakan Kesadaran Atas Perbankan Syariah	Sosialisasi	$\frac{\text{Biaya Promosi}}{\text{Total Biaya}}$
Menciptakan Keadilan	Pengembalian Secara Adil	Pembagian Secara Adil	$\frac{\text{Keuntungan Investasi}}{\text{Total Pendapatan Investasi}}$
	Produk & Pelayanan Terjangkau	Distribusi Fungsional	<i>Mudharabah dan Musyarakah</i> Pembiayaan
Pencapaian Kepentingan Publik	Redistribusi Pendapatan & Harta	Pendapatan Pribadi	$\frac{\text{Zakat}}{\text{Total Aset}}$
	Investasi Vital Sektor Riil	Investasi Sektor Riil	$\frac{\text{Investasi Sektor Riil}}{\text{Total Investasi}}$

Sumber : Muhammad Omar (2008)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi konsep *Maqasid Shari'ah* sebagai kinerja sosial seharusnya tidak kontradiksi dengan peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah dalam pencapaian laba maupun kinerja perusahaan secara keseluruhan, namun kinerja keuangan yang berbasis pada konsep *Maqasid Shari'ah* justru

menjadi tolok ukur investor yang menginvestasikan dananya bukan semata-mata pada orientasi laba, karena perbankan syariah tidak serta merta mempunyai tujuan untuk maksimalisasi laba perusahaan, dalam prinsip perbankan syariah maksimalisasi operasional mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Menurut Hameed Shahul, *et al* (2004) perbankan syariah sebagai lembaga bisnis yang berjalan berdasarkan prinsip syariah tidak boleh diarahkan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Mannan (1980) lebih jauh lagi menyatakan bahwa perbankan syariah harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak dibenarkan beroperasi bila hanya untuk memperoleh laba maksimum. Menurut Nejatullah, Siddiqi (1981) perbankan syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum dan harus berusaha untuk mewujudkan *Maqasid Shari'ah*.

### **1. Pencapaian *Maqasid Shari'ah* dalam Meningkatkan Pen.didikan Sumber Daya Insani Perbankan Syariah**

Pencapaian *Maqasid Shari'ah* dalam perbankan syariah menurut Muhammed, Omar (2008) dapat diukur melalui alokasi biaya pendidikan individu sumber daya insani perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan. Alokasi biaya pendidikan dipandang sebagai pencapaian *hifdz al-'aql* (menjaga akal) dan *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), pencapaian *Maqasid Shari'ah* untuk meningkatkan pendidikan individu mempunyai andil yang besar untuk meningkatkan kemampuan sumber daya insani perusahaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Pengukuran pencapaian perbankan dalam meningkatkan pendidikan individu dapat dilihat dari berapa besar perbankan mengalokasikan dananya untuk program pendidikan dan pelatihan sumber daya insani perbankan syariah serta berapa besar alokasi dana penelitian dan pengembangan perbankan syariah dan alokasi dana sosialisasi atau iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah, dengan rumus pengukuran sebagai berikut: 1) Alokasi dana pendidikan dan pelatihan/ Total dana keseluruhan, 2) Dana Penelitian & Pengembangan/Total dana keseluruhan, 3) Beban dana promosi/Total dana keseluruhan.

Berikut ini pencapaian *Maqasid Shari'ah* dari enam sampel Bank Umum Syariah (BUS) dalam meningkatkan pendidikan individu sumber daya insani perbankan maupun memberikan edukasi kepada masyarakat secara keseluruhan dari tahun 2010 sampai tahun 2015.

**Tabel 2. *Maqasid Shari'ah* Bank Umum Syariah (BUS) Dalam Meningkatkan Pendidikan Individu**

Nama Bank	Tahun	<i>Tahdhib al-Fard</i> (Pendidikan Individu)		
		Pendidikan & Pelatihan	Penelitian & Pengembangan	Pendidikan publik
<b>BSM</b>	2010	0,0343	0,0017	0,0755
	2011	0,0326	0,0017	0,0623
	2012	0,0245	0,0028	0,0535
	2013	0,0185	0,0008	0,0350
	2014	0,0110	0,0009	0,0221
	2015	0,0190	0,0007	0,0217
<b>BMI</b>	2010	0,0098	0,0027	0,0582
	2011	0,0192	0,0025	0,0520
	2012	0,0136	0,0039	0,0531
	2013	0,0303	0,0023	0,0506
	2014	0,0085	0,0016	0,0418
	2015	0,0212	0,0022	0,0517
<b>BNIS</b>	2010	0,0153	0,0064	0,1142
	2011	0,0245	0,0018	0,0964
	2012	0,0546	0,0007	0,0900
	2013	0,0388	0,0014	0,0612
	2014	0,0271	0,0008	0,0593
	2015	0,0239	0,0006	0,0715
<b>BRIS</b>	2010	0,0253	0,0118	0,0753
	2011	0,0335	0,0103	0,0455
	2012	0,0098	0,0087	0,0195
	2013	0,0197	0,0060	0,0344
	2014	0,0128	0,0019	0,0317
	2015	0,0057	0,006	0,0408
<b>BPS</b>	2010	0,0211	0,0174	0,0089
	2011	0,0250	0,0130	0,0089
	2012	0,0133	0,0018	0,0091
	2013	0,0168	0,0043	0,0196
	2014	0,0264	0,0018	0,0440
	2015	0,0057	0,0018	0,0353
<b>BMSI</b>	2010	0,0790	0,0717	0,0754
	2011	0,0433	0,102	0,0784
	2012	0,0393	0,0393	0,0644
	2013	0,0210	0,0210	0,0510
	2014	0,0289	0,1009	0,0436
	2015	0,0171	0,1039	0,0367

*Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah Tahun 2011-2015 (data diolah)*

Tabel diatas menunjukkan bahwa penurunan alokasi biaya promosi atau iklan dari tahun ketahun terhadap perbankan syariah memberikan pertanyaan yang mendalam terhadap peran perbankan syariah untuk memberikan edukasi maupun memberikan informasi kepada masyarakat akan kepatuhan ummat muslim terhadap nilai-nilai yang diyakini terutama masalah larangan riba. Perbankan syariah seharusnya menyadari bahwa tujuan dari alokasi biaya iklan atau promosi bukan hanya diukur melalui presentase pencapaian *brand image* (penguatan merek) tetapi juga harus mempunyai tujuan *awareness* (kesadaran) masyarakat akan kepatuhan nilai-nilai yang diyakini, inilah yang diharapkan dari nilai-nilai syariah (*Maqasid Shari'ah*) dari kegiatan perbankan syariah.

Jika dilihat dari analisis pencapaian salah satu element *Maqasid Shari'ah* yaitu *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individu), keenam sampel Bank Umum Syariah diatas belum bisa mencapai tujuan dari *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individu), kesimpulan ini diambil dari rendahnya alokasi dana Bank Umum Syariah untuk program pendidikan dan pelatihan sumber daya insani perbankan serta rendahnya alokasi dana untuk penelitian dan pengembangan, perbankan syariah juga tidak mempunyai peran besar terhadap pendidikan masyarakat tentang perbankan syariah dengan indikasi terus menurunnya alokasi dana iklan atau sosialisasi dari tahun ketahun terhadap perbankan syariah, dengan kecilnya alokasi dana iklan tentunya akan sulit menyakinkan masyarakat akan fungsi dan peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan, pendidikan masyarakat akan perbankan syariah mempunyai andil yang besar terhadap perkembangan perbankan syariah itu sendiri karena tanpa adanya edukasi serta sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat maka perbankan syariah sulit bersaing dengan perbankan konvensional yang lebih besar mengalokasikan dana iklannya guna kepentingan orientasi profit (keuntungan).

## **2. Ketimpangan Pertumbuhan Sumber Daya Insani (SDI) Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah**

Jika dilihat secara keseluruhan dari analisis laporan keuangan perbankan syariah ketiga Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2010-2015 yang menunjukkan alokasi dana untuk kegiatan pelatihan,

pendidikan maupun penelitian dan pengembangan perbankan syariah belum dapat memenuhi standars regulasi Bank Indonesia (2009) yang menyatakan bahwa sumber dana yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian sekurang-kurangnya sebesar 5% dari total biaya secara keseluruhan. Menurut Jusmaliani (2011) Pelatihan dan pengembangan sumber daya insani perbankan syariah merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas kerja, produktifitas kerja, menghadapi persaingan global dan menjawab perkembangan teknologi yang terus berkembang. Ketimpangan pertumbuhan perbankan syariah dengan pertumbuhan sumber daya insani perbankan syariah dalam beberapa penelitian merupakan faktor penghambat.

Alokasi dana pendidikan dan pelatihan dalam laporan kinerja keuangan perbankan syariah dapat menjadi salah satu faktor untuk memperkecil ketimpangan sumber daya insani (SDI) perbankan syariah, karena dengan adanya alokasi dana pendidikan dan pelatihan yang besar perbankan syariah bukan hanya dapat meningkatkan kualitas sumber daya insani perusahaannya namun juga dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi Islam untuk menciptakan sumber daya insani melalui beasiswa pendidikan. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) yang dikutip dalam “majalah *sharing*” menyatakan bahwa hampir 60% sumber daya insani (SDI) yang berada di perbankan syariah berasal dari perbankan konvensional. Hal ini dipandang sebagai suatu masalah yang besar bagi perkembangan perbankan syariah karena ketidaksesuaian kualitas sumber daya insani perbankan syariah akan mengakibatkan ketidaktahuan sumber daya insani perusahaan akan tujuan dan nilai-nilai syariah (*Maqasid Shari'ah*), Safaah Restuning Hayati (2014) menyatakan bahwa jika sumber daya insani (SDI) yang tidak memiliki latar belakang ekonomi syariah dipekerjakan disektor perekonomian syariah, maka kekhawatiran masyarakat terhadap perbankan syariah ternyata sama saja dengan perbankan konvensional akan mungkin terwujud.

Norhanim and Zakaria (2012) menyatakan bahwa peran pengembangan sumber daya insani perbankan syariah telah menjadi faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing industri keuangan syariah, oleh karena itu, sangat penting bagi perbankan syariah untuk memfokuskan kegiatannya terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan karyawan maupun calon karyawan. Tahreem Noor Khan (2015) sangat percaya bahwa praktik

yang biasa saja dalam penanganan kesenjangan sumber daya manusia dapat mengancam tingkat produktifitas dan daya saing perbankan syariah, hal ini menjadi masalah utama yang harus diperbaiki dan diselesaikan. Pertumbuhan perbankan syariah yang semakin tumbuh tentunya harus dijawab dengan kebutuhan sumber daya insani yang banyak, sehingga antara kebutuhan dan persediaan tenaga kerja perbankan syariah tidak mengalami ketimpangan yang mengakibatkan perekrutan karyawan perbankan syariah tidak sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Untuk menanggulangi ketimpangan antara kebutuhan sumber daya insani dengan perkembangan perbankan syariah perlu sekiranya peran pemerintah sebagai regulator dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong lembaga pendidikan Islam menciptakan sarjana ekonomi syariah. Menurut Rifki Ismail (2011) untuk mengurangi masalah kekurangan sumber daya insani perbankan syariah maka diperlukan pemerintah untuk melakukan sebagai berikut: 1) Pemerintah memberikan insentif untuk pembentukan lembaga formal dan informal yang menyediakan pendidikan dibidang perbankan dan keuangan syariah, 2) Pemerintah memasukkan materi tentang perbankan dan keuangan syariah dalam kurikulum nasional, 3) mendorong sarjana Islam dan akademisi aktif untuk menulis dan menerbitkan buku-buku ekonomi Islam.

Sumber Daya Insani (SDI) perbankan syariah bukan hanya dilihat dari kuantitasnya saja, namun juga harus dilihat dari sisi kualitas maupun kompetensinya, kompetensi tersebut dimaksudkan agar sumber daya insani perbankan syariah menguasai kompetensi komersial, namun dalam sisi lain sumber daya insani perbankan syariah harus mempunyai keahlian implementasi nilai-nilai syariat Islam sebagai landasan hukum dari kegiatan perbankan syariah. Kuantitas yang tinggi bukan menjadi tolok ukur kompetitif perbankan syariah, menurut Euis Amelia (2010) kompetensi sumber daya insani (SDI) dan kultur perbankan syariah dalam menjalankan aktifitas komersial belum menunjukkan terintegrasinya nilai-nilai syariah yang diamanatkan kepada perbankan syariah, sehingga diferensiasi citranya tidak menonjol. Akibatnya, dapat dimengerti jika mayoritas *captive market* relatif belum melihat jasa-jasa perbankan syariah sebagai jasa perbankan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ideologisnya, melainkan hanya sebatas jasa komplementer. Pendapat tersebut harus menjadi acuan kepada seluruh *stakeholders* perbankan syariah untuk menyadari bahwa pertumbuhan perbankan

syariah bukan hanya menuntut akan kuantitas sumber daya insani perbankan syariah, akan tetapi pertumbuhan tersebut juga menuntut kepada pemenuhan kompetensi sumber daya insani perbankan syariah dan yang mempunyai tanggung jawab terkait kompetensi tersebut adalah perguruan tinggi Islam sebagai lembaga pendidikan yang efektif untuk menciptakan sumber daya insani agar dapat diterima oleh dunia kerja lembaga keuangan syariah.

### 3. Pencapaian *Maqasid Shari'ah* Untuk Menciptakan Keadilan dalam Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Pencapaian *Maqasid Shari'ah* dalam menciptakan keadilan Bank Umum Syariah (BUS) dapat diukur dari indikator pengembalian (*return*) secara adil serta beberapa besar porsi pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah*. Pengembalian (*return*) dari hasil investasi nasabah perbankan syariah diukur melalui pembagian bagi hasil investasi nasabah dengan total pendapatan investasi perbankan syariah, bagi hasil yang tidak memberatkan salah satu pihak merupakan bagi hasil yang saling meridhoi, hal ini merupakan aktualisasi dari tujuan dan maksud dari syariat Islam terhadap prinsip keadilan. Sementara itu pengukuran porsi pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* didapati dari pembagian antara jumlah total pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* dari total pembiayaan perbankan syariah secara keseluruhan, pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* dianggap sebagai pembiayaan yang mempunyai unsur keadilan yang nyata dengan sistem bagi hasil *profit and loss sharing*, dimana perbankan syariah bukan hanya menerima keuntungan dari produk pembiayaan namun juga menanggung resiko kerugian dari penyertaan pembiayaannya. Aktualisasi keadilan juga dapat dilihat dari implementasi prinsip penghapusan unsur-unsur negatif seperti bunga, gharar, maysir, dll dalam transaksi maupun pendapatan investasi perbankan syariah, unsur-unsur negatif yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari syariat Islam (*Maqasid Shari'ah*) akan merusak sistem ekonomi dan kehidupan masyarakat dan tentunya akan merugikan kemaslahatan ummat.

Pengukuran *Maqasid Shari'ah* dalam konsep menciptakan keadilan dapat dianalisis melalui rasio keuangan yang mempunyai dua element pengukuran yaitu 1) Pengembalian atau pembagian secara adil, element ini diukur melalui pembagian antara keuntungan investasi/total

pendapatan investasi, 2) distribusi fungsional yaitu pembagian antara pembiayaan mudharabah dan *musyarakah*/total pembiayaan.

**Tabel 3. Pencapaian *Maqasid Shari'ah* Dimensi Menciptakan Keadilan Bank Umum Syariah**

Nama Bank	Tahun	Iqamah al-'adl (membangun keadilan)	
		Pembagian Secara Adil	Produk & Pelayanan terjangkau
<b>BSM</b>	<b>2010</b>	0,4196	0,3650
	<b>2011</b>	0,4721	0,2728
	<b>2012</b>	0,4084	0,2358
	<b>2013</b>	0,3826	0,2209
	<b>2014</b>	0,4419	0,2219
	<b>2015</b>	0,409	0,2704
<b>BMI</b>	<b>2010</b>	0,4754	0,4889
	<b>2011</b>	0,4986	0,4452
	<b>2012</b>	0,4892	0,4592
	<b>2013</b>	0,4990	0,5025
	<b>2014</b>	0,6409	0,5112
	<b>2015</b>	0,5766	0,5543
<b>BNIS</b>	<b>2010</b>	0,3354	0,2002
	<b>2011</b>	0,3218	0,1938
	<b>2012</b>	0,3108	0,1864
	<b>2013</b>	0,3137	0,1706
	<b>2014</b>	0,3412	0,1687
	<b>2015</b>	0,3485	0,1955
<b>BRIS</b>	<b>2010</b>	0,6987	0,2419
	<b>2011</b>	0,7907	0,1919
	<b>2012</b>	0,6507	0,2358
	<b>2013</b>	0,7858	0,2881
	<b>2014</b>	0,9369	0,3185
	<b>2015</b>	0,7352	0,3736
<b>BPS</b>	<b>2010</b>	0,4351	0,8169
	<b>2011</b>	0,3848	0,4569
	<b>2012</b>	0,3951	0,4942
	<b>2013</b>	1,1871	0,5228
	<b>2014</b>	1,3699	0,8671
	<b>2015</b>	1,4713	0,9060
<b>BMSI</b>	<b>2010</b>	0,2078	0,0455
	<b>2011</b>	0,1792	0,0169

	<b>2012</b>	0,1627	0,0054
	<b>2013</b>	0,3253	0,0059
	<b>2014</b>	0,3447	0,0074
	<b>2015</b>	0,3301	0,0140

*Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah Tahun 2010-2015 (data diolah)*

Pencapaian *Maqasid Shari'ah* dimensi menciptakan keadilan pada enam Bank Umum Syariah (BUS) yang tercantum dalam tabel diatas menunjukkan bahwa seberapa besar peran perbankan syariah untuk menciptakan prinsip keadilan dalam penyediaan produk perbankan maupun pelayanan. Perbankan syariah dituntut untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kegiataannya dengan mengendalikan orientasi bisnis perbankan syariah bukan hanya untuk mencapai maksimalisasi keuntungan namun juga dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta stakeholders lainnya, indikator pembagian secara adil yang dianalisa terhadap presentase keuntungan yang diterima nasabah sebagai shohibul maal dari total pendapatan investasi perbankan syariah secara keseluruhan merupakan salah satu tolok ukur pencapaian *Maqasid Shari'ah* dimensi menciptakan keadilan, keadilan pembagian keuntungan antara nasabah dengan pihak perbankan dapat dicapai apabila kedua belah pihak tidak berlebihan dalam mengambil bagian dari pendapatan investasi dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peran dan fungsinya masing-masing.

Jika dilihat dari pencapaian menciptakan keadilan dalam indikator pembagian secara adil dari ketiga bank syariah, dapat dilihat bahwa bank syariah tidak menerima keuntungan dari total pendapatan investasi secara berlebihan yakni menerima keuntungannya tidak lebih dari 50% dari total keuntungan investasi, hal inilah yang diharapkan dari tujuan syariah Islam (*Maqasid Shari'ah*) terhadap perbankan syariah yaitu mengendalikan orientasi bisnisnya bukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan namun juga mempunyai orientasi keadilan dan kesejahteraan *stakeholders* perbankan syariah secara keseluruhan.

Terciptanya keadilan dapat diwujudkan dengan berjalannya sistem ekonomi yang terus berkembang dan merata, perbankan syariah dapat mempunyai andil dengan mengalokasikan pembiayaanya ke sektor produktif guna menunjang keberlangsungan sistem ekonomi yang terus berkembang, keterkaitan antara perbankan dengan sistem ekonomi

lainnya didapati melalui peran penyerapan produk pembiayaan syariah terhadap sektor riil ekonomi seperti pembiayaan produk *mudarabah* dan *musyarakah*, kedua produk pembiayaan ini disebutkan oleh beberapa tokoh ekonomi Islam sebagai pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari syariah Islam (*Maqasid Shari'ah*), pencapaian *Maqasid Shari'ah* dimensi menciptakan keadilan salah satu indikatornya adalah mengukur berapa besar pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* dari total pembiayaan perbankan syariah.

Dari pencapaian penyerapan pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* tersebut, BSM, BNIS serta BSMI dibawah 30% dari total pembiayaan perbankan menandakan bahwa ketiga bank tersebut kurang memperhatikan aspek pembiayaan berbasis *Maqasid Shari'ah* yakni pembiayaan yang mendorong perkembangan sektor riil ekonomi. Memang tidak dipungkiri bahwa pembiayaan berbasis *mudarabah* dan *musyarakah* jika dilihat dari keuntungan bisnis perbankan memang tidak terlalu menguntungkan dibandingkan produk pembiayaan lainnya seperti *murabahah* yang berbasis pada *mark-up* ataupun pembiayaan yang berbasis pada *fee best income*, namun pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* seperti *mudarabah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesejahteraan dan keadilan ekonomi dan mendorong sistem ekonomi yang merata.

Berbeda halnya yang ditunjukkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) mempunyai penyerapan pembiayaan *profit and loss sharing* yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun hingga mencapai diatas angka 50% dari total pembiayaan BMI. Hal yang paling mengejutkan ditunjukkan oleh Bank Panin Syariah (BPS) pada tabel pencapaian *Maqasid Shari'ah* dimensi menciptakan keadilan Bank Umum Syariah (BUS), Bank Panin Syariah (BPS) mempunyai penyerapan pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* cukup besar hingga pada tahun 2015 lebih dari angka 90% , dilihat dari besarnya penyerapan pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* pada BPS dapat menunjukkan bahwa BPS sudah menerapkan nilai-nilai keadilan dalam hal produk pembiayaan, persentase pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* lebih dari 50% dapat menjadi tolok ukur pencapaian *Maqasid Shari'ah* terhadap laporan keuangan perbankan syariah, pencapaian tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan pihak lain dalam bisnis perbankan syariah untuk pengambilan keputusan baik investasi maupun regulasi perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### 4. Diskursus Implementasi Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Perbankan Syariah

Kontribusi pembiayaan perbankan syariah berbasis *mudarabah* dan *musyarakah* pada sistem ekonomi jika dilihat dari uraian sampel enam Bank Umum Syariah (BUS) diatas didapati kurang dari 50%, kecuali Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Panin Bank Syariah (BPS) pada tahun 2015 mempunyai pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* sebesar 55,43% dan 90,60% dari total pembiayaan perbankan. Kurangnya peran perbankan syariah dalam pembiayaan berbasis *mudarabah* dan *musyarakah* sebagai pembiayaan produktif menjadi pertanyaan besar terhadap perbankan syariah untuk mengimplementasikan tujuan dan maksud dari syariat Islam yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi. Ketimpangan pembiayaan perbankan syariah yang didominasi oleh pembiayaan *murabahah* yang berbasis konsumtif mengakibatkan sistem ekonomi yang tidak berkembang dan habis begitu saja hanya untuk memenuhi keinginan dan hasrat terhadap gaya hidup yang berlebihan. Produktifitas sistem ekonomi dapat diwujudkan melalui peran perbankan untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa maupun menciptakan wirausaha-wirausaha baru dalam meningkatkan produksi dan tenaga kerja guna mewujudkan pemerataan ekonomi sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan sosial masyarakat.

Tariqullah Khan (2006) memberikan alasan mengapa perbankan syariah kurang efektif dalam memberikan pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah*, hal ini dikarenakan perbankan syariah mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham dan nasabah deposito terhadap keuntungan investasi, investasi jangka panjang berbasis pada *profit and loss sharing* (PLS) dinilai tidak memberikan kesempatan perbankan syariah dalam jangka pendek untuk kembali berinvestasi demi perkembangan dan keuntungan perusahaan, sedangkan pembiayaan *murabahah* yang berbasis pada *mark-up* konsisten dengan preferensi untuk kembali berinvestasi keuntungannya dalam jangka pendek.

Pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* tentunya mempunyai beberapa tantangan maupun resiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan berbasis *mark-up* maupun *fee base income* karena pembiayaan tersebut mempunyai tingkat pengembalian (*return*) yang rentan terhadap resiko bisnis lainnya sehingga akan menghasilkan *loss*

*return* yang tinggi. Namun tanggung jawab perbankan syariah bukan hanya kepada tingkat pengembalian (*return*) dana investasi tetapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap keadilan dan pertumbuhan ekonomi yang berlabuh kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan, hal inilah tujuan dasar dari syariat Islam (*Maqasid Shari'ah*) yang menjadi landasan utama perbankan syariah.

Jika perbankan syariah terus meningkatkan pembiayaan konsumtif dan menekan pembiayaan produktif itu artinya perbankan syariah makin jauh dari implementasi prinsip dan tujuan syariat Islam (*Maqasid Shari'ah*). Terjaganya jiwa, keturunan, harta, akal dan agama tidak dapat diukur dari dapat terperenuhinya kebutuhan dan gaya hidup yang konsumtif namun juga dapat menjaga keberlangsungan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi secara keberlanjutan dengan peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat. Menurut Didin Damanhuri dan Syamsu Rizal (2012) Besarnya pembiayaan *murabahah* mengindikasikan perbankan syariah hanya ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka pendek dalam bentuk *mark-up* atau *marjin* dari pembiayaan konsumtif (daya hidup) maupun investasi dengan tingkat resiko yang rendah (*low risk*), pola seperti ini justru menjebak perbankan syariah terhadap paradigma kapitalisme yang enggan berbagi keuntungan atau kerugian atas modal yang diberikan. Perbankan syariah seharusnya didominasi oleh produk berbasis bagi hasil dengan fokus kepada pembiayaan produktif daripada memberikan pinjaman konsumtif. Pembiayaan dengan sistem *profit and loss sharing* memiliki visi pertumbuhan ekonomi, memilih proyek yang berpotensi baik, memonitoring investasi secara dekat, dan menyalurkan resiko dari aset kepada leabilitas untuk kestabilan bank, hal ini sesuai dengan tujuan pembiayaan syariah yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

##### **5. Pencapaian *Maqasid Shari'ah* perbankan Syariah dalam menciptakan kemaslahatan ummat**

Kemaslahatan ummat dapat diwujudkan melalui kesejahteraan atau disebut juga sebagai *well-being* menurut Umar Chapra (2008) menjadi fondasi utama perbankan syariah, dari kelima tujuan *Maqasid Shari'ah* (*kulliyat al-khams*) yaitu: memelihara agama (*hifz al-diin*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara

harta (*hifz al-maal*), dan memelihara akal (*hifz al-'aql*) pada dasarnya akan berlabuh pada utama yakni kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Pentingnya pencapaian *Maqasid Shari'ah* dalam laporan kinerja keuangan perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dapat dilihat Kesejahteraan bukan hanya diperuntukkan kepada para pemegang saham maupun nasabah dari keuntungan bagi hasil melalui profitabilitas perbankan syariah namun kesejahteraan diperuntukkan juga untuk masyarakat secara umum sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab perbankan syariah terhadap nilai-nilai syariat Islam, tanggung jawab sosial ini diwujudkan melalui berapa besar perbankan syariah dapat mengimplementasi dana zakat dari total aset bersih perbankan syariah, kewajiban zakat merupakan proses dari sistem distribusi pendapatan perbankan syariah guna meningkatkan nilai hidup masyarakat kurang mampu dan dimaksudkan untuk memperoleh kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak mafsadat (*dar'u al-mafasid*).

Keterpihakan perbankan syariah terhadap kemaslahatan ummat dapat dilihat juga melalui kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil ekonomi, sistem ekonomi merupakan keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil, kecenderungan ekonomi yang lebih fokus pada sektor moneter akan mengakibatkan ketimpangan pembiayaan (*capital gap*) yang terus membesar, uang yang berputar pada sektor moneter tidak bisa terserap oleh sektor riil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara riil dan tentunya akan meningkatkan tingkat pengangguran serta dapat menurunkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Peran perbankan syariah dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai lembaga intermediasi yang dapat menyalurkan uang dari sektor moneter kepada sektor riil agar ketersediaan modal dalam sektor riil dapat terpenuhi guna meningkatkan perkembangan perusahaan.

Pencapaian *Maqasid Shari'ah* dalam laporan kinerja keuangan perbankan syariah untuk meningkatkan kemaslahatan ummat dapat dianalisa dengan dua element pengukuran yaitu: 1) seberapa besar alokasi dana zakat dengan indikator alokasi dana zakat/aset bersih, 2) seberapa besar alokasi pembiayaan perbankan syariah terhadap pembiayaan sektor riil dengan indikator investasi di sektor riil /total investasi. Berikut ini data pencapaian *Maqasid Shari'ah* dalam laporan kinerja keuangan untuk meningkatkan kemaslahatan ummat.

**Tabel 4. Pencapaian *Maqasid Shari'ah* Bank Umum Syariah (BUS) Dimensi Menciptakan Kemaslahatan Ummat**

Nama Bank	Tahun	<i>Jalb al-Maslahah</i> (menciptakan kepentingan umum)	
		Distribusi Harta	Investasi Sektor riil
<b>BSM</b>	<b>2010</b>	0,00065	0,7518
	<b>2011</b>	0,00046	0,7809
	<b>2012</b>	0,00062	0,8504
	<b>2013</b>	0,00042	0,8121
	<b>2014</b>	0,00015	0,7506
	<b>2015</b>	0,00037	0,7470
<b>BMI</b>	<b>2010</b>	0,00070	0,7736
	<b>2011</b>	0,00015	0,7075
	<b>2012</b>	0,00018	0,7569
	<b>2013</b>	0,00030	0,8122
	<b>2014</b>	0,00012	0,7406
	<b>2015</b>	0,00025	0,7759
<b>BNIS</b>	<b>2010</b>	0,00053	0,5507
	<b>2011</b>	0,00035	0,6258
	<b>2012</b>	0,00037	0,7213
	<b>2013</b>	0,00041	0,7766
	<b>2014</b>	0,00033	0,7778
	<b>2015</b>	0,00040	0,7754
<b>BRIS</b>	<b>2010</b>	0,00010	0,8255
	<b>2011</b>	0,00020	0,8392
	<b>2012</b>	0,00030	0,8175
	<b>2013</b>	0,00043	0,8281
	<b>2014</b>	0,00048	0,7837
	<b>2015</b>	0,00024	0,6964
<b>BPS</b>	<b>2010</b>	0,00001	0,2827
	<b>2011</b>	0,00001	0,7149
	<b>2012</b>	0,00001	0,7215
	<b>2013</b>	0,00090	0,6458

	<b>2014</b>	0,00063	0,7738
	<b>2015</b>	0,00053	0,8029
<b>BMSI</b>	<b>2010</b>	0,00006	0,7152
	<b>2011</b>	0,00057	0,7581
	<b>2012</b>	0,00030	0,7857
	<b>2013</b>	0,00082	0,8184
	<b>2014</b>	0,00112	0,8157
	<b>2015</b>	0,00060	0,7969

Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah Tahun 2010-2015  
(data diolah)

Dalam kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2010-2015 perkembangan investasi sektor riil perbankan syariah mengalami fluktuatif ada yang mengalami kenaikan namun ada juga yang mengalami menurun, dari analisis tabel pencapaian *Maqasid Shari'ah* Bank Umum Syariah (BUS) dimensi menciptakan kemaslahatan ummat, terdapat tiga Bank Umum Syariah mengalami kenaikan namun tiga bank lagi mengalami penurunan pertumbuhan investasi sektor riil, namun jika dilihat dari presentase dari keaman bank tersebut, investasi sektor riil berada pada 70% dari total keseluruhan investasi perbankan, berarti ada sekitar 30% dana investasi perbankan syariah berada pada sektor moneter seperti investasi saham, deposito pada bank lain, sukuk dan surat berharga lainnya serta deposito pada Bank Indonesia. Peningkatan pembiayaan sektor riil harus menjadi ujung tombak pertumbuhan perbankan syariah karena sektor riil ekonomi merupakan penggerak dari perekonomian suatu negara agar dapat mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi secara keseluruhan, ketimpangan ekonomi dikontribusi oleh tidak terserapnya investasi dari sektor moneter kepada sektor riil sehingga akan memunculkan ketimpangan keuangan (*capital gap*) dalam tatanan perekonomian negara yang akan mengakibatkan penurunan produktifitas serta meningkatkan tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat, oleh karena itu dari tujuan hukum Islam (*Maqasid Shari'ah*) yang menjadi landasan hukum perbankan syariah menekankan kepada perbankan syariah untuk lebih memprioritaskan dana pembiayaan atau investasi ke sektor riil guna menggerakkan ekonomi masyarakat demi tercapainya masalah.

## 6. Realisasi Alokasi Dana Zakat Untuk Menciptakan Kemaslahatan Ummat

Realisasi dana zakat perbankan syariah dalam kurun waktu 2010-2015 dari keenam bank syariah sebagai sampel penelitian rata-rata sebesar 0,01%-0,04% dari total asset perbankan syariah, hal ini merupakan persentase yang kecil untuk mengefektifkan alokasi dana zakat untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut Praptono Djunedo (2014) Zakat dikenal sebagai alat distribusi kekayaan bagi masyarakat yang membutuhkan karena ada keyakinan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak fakir miskin dan orang-orang yang tidak berdaya. Terdapat dua alasan bagi keberadaan zakat dalam kehidupan manusia yaitu alasan ibadah dan alasan ekonomi. Membayar zakat sebagai ukuran kepatuhan seseorang muzakki pada Allah SWT merupakan alasan ibadah. Sedangkan zakat sebagai instrumen dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi antara para pelaku pasar atau antara si kaya dan si miskin merupakan alasan ekonomi. Menurut Irman Firmansyah dan Aam S. Rusydiana (2013) zakat juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan dalam bidang ekonomi dimana seluruh masyarakat mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya zakat maka akan terkumpul dan baru (*fresh capital*) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena bersifat sukarela dan merupakan hak kaum kurang mampu. Irfan Syauqi Beik (2009) mencoba menganalisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan, hasil dari penelitian tersebut ia menyatakan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 87% menjadi 74%, kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan. Dari penjelasan di atas maka tidak dapat dipungkiri peran penting zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, oleh karena itu perbankan syariah sebagai lembaga bisnis berbasis syariah Islam maka perlu sekiranya instrumen zakat dijadikan sebagai instrumen yang patut dipertimbangkan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (CSR) perbankan syariah.

Analisis dan pembahasan tentang pencapaian konsep *Maqasid Shari'ah* perbankan syariah di Indonesia dilihat dari sampel enam Bank Umum Syariah (BUS) dapat disimpulkan bahwa pencapaian aspek

*Tahdhib al-Fard* (mendidik individu) dalam konsep *Maqasid Shari'ah* belum dapat diwujudkan dengan baik, hal ini diidentifikasi dari penurunan alokasi dana pendidikan dan pelatihan perbankan syariah di Indonesia serta jika dilihat dari indikator selanjutnya dalam pencapaian aspek *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu) dalam konsep *Maqasid Shari'ah* yaitu alokasi dan penelitian dan pengembangan, dapat dilihat penurunan dari tahun ketahun bahkan ada tiga BUS dari enam BUS tidak menganggarkan dananya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Penurunan dalam bidang alokasi dana pendidikan juga dialami perbankan syariah terkait dengan alokasi dana pendidikan publik (iklan) sehingga *awareness* (kesadaran) masyarakat akan kepatuhan nilai-nilai yang diyakini dalam sistem perbankan syariah tidak dimengerti dengan baik oleh masyarakat, serta pendidikan akan nilai-nilai Islam dan pelarangan unsur riba dan peran perbankan syariah dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi tidak dapat dipahami oleh masyarakat. hal ini sangat disayangkan karena peran perbankan syariah untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*) masyarakat dengan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tidak tercapai dengan baik.

Pencapaian aspek selanjutnya yaitu aspek *Iqamat al-'Adl* (membangun keadilan) dalam konsep *Maqasid Shari'ah* dilihat dari indikator pembagian *return* secara adil, distribusi fungsional *mudarabah* dan musyarkah model, serta produk bebas bunga, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian aspek *Iqamat al-'Adl* (membangun keadilan) dalam konsep *Maqasid Shari'ah* dapat diwujudkan dengan baik, hal ini terlihat dari rata-rata pembagian *return* investasi kepada nasabah yang terus meningkat dan tidak terdapatnya pendapatan perbankan syariah yang mengandung unsur bunga walaupun pembiayaan model *profit and loss sharing* sebagai fundamental dari instrumen pembiayaan perbankan syariah dari tahun ketahun mengalami penurunan.

Pencapaian aspek terakhir dalam konsep *Maqasid Shari'ah* yaitu aspek *Jalb al-maslahah* (meningkatkan kesejahteraan) dilihat dari pencapaian indikatornya maka dapat disimpulkan bahwa aspek *Jalb al-maslahah* (meningkatkan kesejahteraan) dalam konsep *Maqasid Shari'ah* dapat dicapai dengan baik, kesimpulan ini beralasan dari pencapaian investasi sektor riil perbankan syariah yang dominan dibandingkan pada sektor moneter, hasil ini menandakan bahwa peran perbankan syariah sebagai penggerak ekonomi produktif dapat

diwujudkan dengan baik walapun porsi investasi lebih pada pembiayaan *murabahah* yang berbasis hutang. sedangkan indikator distribusi harta (zakat) sebagai implementasi kemaslahatan ummat dari tahun ketahun mengalami penurunan tetapi nilai tersebut relatif kecil untuk dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah.

## KESIMPULAN

Pencapaian konsep *Maqasid Shari'ah* yang terbagi dalam tiga aspek yaitu aspek *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamat al-'Adl* (membangun keadilan), *Jalb al-Maslahah* (menciptakan kepentingan umum) perbankan syariah di Indonesia belum dapat direalisasikan dengan baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya peran perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani (SDI) serta pendidikan masyarakat, ketimpangan instrumen pembiayaan *murabahah* dengan instrumen pembiayaan *mudarabah*, *musyarakah* yang cukup lebar, hingga rendahnya alokasi dana zakat. Penjelasan lebih rinci mengenai pencapaian konsep *Maqasid Shari'ah* sebagai berikut:

1. Pencapaian aspek *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu) perbankan syariah di Indonesia belum dapat direalisasikan dengan baik, kesimpulan ini dibuktikan dari rendahnya alokasi dana program pendidikan dan pelatihan sumber daya insani perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2010, enam perbankan syariah mengalokasikan dananya rata-rata sekitar 3,08% sampai tahun 2015 menurun menjadi 1,54% dari total biaya operasional. Biaya program penelitian dan pengembangan perbankan syariah tahun 2010-2015 rata-rata sekitar 1,86%- 1,92%. Biaya alokasi dana iklan/ promosi untuk pendidikan masyarakat juga mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 6,79% menjadi 4,29% pada tahun 2015 dari total biaya operasional perbankan syariah.
2. Pencapaian aspek *Iqamat al-'Adl* (menciptakan keadilan) perbankan syariah di Indonesia dapat direalisasikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pembagian keuntungan (*return*) antara nasabah dan perbankan syariah dari total pendapatan investasi mengalami kenaikan dari tahun 2010 rata-rata sebesar 42,86% menjadi 64,51% pada tahun 2015. Namun dalam hal pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2015 mengalami kenaikan, pada tahun 2010 pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* sebesar 35,97% menjadi 38,56 % pada tahun 2015 dari total investasi.

Pencapaian aspek *Jalb al-Maslahah* (menciptakan kemaslahatan umat) perbankan syariah di Indonesia belum dapat direalisasikan dengan baik, kesimpulan ini didapati dari realisasi dana zakat yang mengalami penurunan yang cukup tajam, alokasi dana zakat mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 0,19% menjadi 0,03% pada tahun 2015 dari total aset bersih perbankan syariah. Walaupun investasi sektor riil perbankan syariah mempunyai nilai yang tinggi dibandingkan investasi sektor moneter/*financial*, pada tahun 2010 rata-rata investasi sektor riil perbankan syariah di Indonesia sebesar 65% dari total investasi dan pada tahun 2015 menjadi 76,57% dari total investasi, Investasi sektor riil menjadi indikator yang dominan berkontribusi terhadap aspek *Jalb al-Maslahah* (menciptakan kemaslahatan umat) perbankan syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Abdul Rahim. "Islamic Banking and Finance: Between Ideals And Realities". *Journal of Economics and Management* Vol. 15. No. 2 (2007). 29-35.
- Ahmed, Habib. "Defining Ethics in Islamic Finance: Looking Beyond Legality". Paper International Conference on Islamic Economics and Finance (2012). 149-159.
- Abdul Rahman, Abdul Rahim. "Islamic Banking and Finance: Between Ideals And Realities". *Journal of Economics and Management* Vol. 15. No. 2 (2007). 29-35.
- Ahmad, Isham Pawan. "Evaluating Islamic Banking: Beyond Shari'ah Compliance to Achieving Shariah Objectives". Paper Department of Usul Al – Din and Comparative Religion Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge & Human Sciences International Islamic University Malaysia (2006).
- Amelia, Euis. "Perbankan Syariah di Indonesia dan Peran Perguruan Tinggi dalam Rangka Akselerasi". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 14, No. 1 (2010) 131-142.

- Beik, Irfan Syauqi. “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika”. *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Vol II (2009).
- Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in Light of Maqasid al Shari‘ah*. Occasional Paper Series No. 15. London: International Institute of Islamic Thought. 2008.
- Didin Damanhuri dan Daymsu Rizal, “Mencegah Jebakan Paradigma Kapitalisme di Bank Syariah”, *Jurnal Iqtishodia : Ekonomi Islam Republika* (2012).
- Djunedi, Praptono. “Zakat, Instrumen Fiskal dan Perekonomian” *Jurnal Media Keuangan*. Vol.IX. 83 (2014) 40-56.
- Farooq, Mohammad Omar. “The Challenge of Poverty and the Poverty of Islamic Economics”. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 4.2 (2008). 86-87.
- Faruq Ahmad, Abu Umar, et al. “Shari‘ah Maxims and Their Implication on Modern Financial Transactions”. *Journal of Economics, Banking and Finance* Vol.6, No.3. (2010).
- Firmansyah, Irman dan Rusydiana, Aam S. “Kontribusi Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”. *Jurnal Liquidity*. vol.2. 2 (2013). 110-116.
- Ghazali, Imam. *al-Mustasfa*. Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al- Kubra. 1937.
- Hameed, Shahul. *et all*. “Alternative Performance Measures for Islamic Banks “, *2nd International Conference on Administrative Sciences, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia, 19-21 April* (2004).

Hayati, Safah Restuning. “Peran Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia”, *Jurnal Indo-Islamika: Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*. Vol. 4. 1 (2014).

Imam, Patrick and Kpodar , Kangni. “Islamic Banking: How Has it Diffused?”. IMF Working Paper. (Augustus 2010). 20-21.

Irawadi, Edy Putra. Keuangan Syariah Diimbau Maksimalkan Peran di Sektor Riil, lihat: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/13/04/11/ml2qfu-keuangan-syariah-diimbau-maksimalkan-peran-di-sektor-riil>(akses:12 September 2014).

Ismail, Rifki “Islamic Banking in Indonesia: Lessons Learned”. Document United Nations (UN) Multi-Year Expert Meeting on Services, Development and Trade: The Regulatory and Institutional Dimension. Geneva (2011).

Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani. Jakarta: Buni Aksara. 2011.

Khan, Faisal. “How ‘Islamic’ is Islamic Banking?”. *Journal of Economic Behavior & Organization* 76 (2010).806-607.

Khan, Tahreem Noor. “Gaps of Human Resource in Islamic Banks: Literature Review Analysis”. *Journal of Business and Social Science*. Vol.6. No.5 (2015).

Khan, Tariqullah. “Demand For And Supply of Mark-Up And PLS Funds In Islamic Banking: Some Alternative Explanations”. Paper Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (2006).

Mannan, Muhammad Abdul. *Allocation Efficiency, Decision and Welfare Criteria in an Interest-Free Islamic Economy: a Comparative Policy Approach*, (London: Muslim Institute For Research and Planning, 1980) 73-75.

Mohammed, Mustafa Omar, et al. “The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework”. Paper IIUM International

Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marroitt (2008). 1-17.

Norhanim Dewa & Sabarudin Zakaria, "Training and Development of Human Capital in Islamic Banking Industry", *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, vol.8, no.1. (2012).

Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarmann A. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Shahwan, Syahidawati and Mohammad, Mustafa Omar. "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid al-Shari'ah: A Critical Review". *Middle-East Journal of Scientific Research* Vol.13. (2013).

Siddiqi, Mohammad Nejatullah. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), 84-86.

Siddiqi, Mohammad Nejatullah, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: a Survey of State of the Art", *Jurnal Islamic Economic Studies* Vol. 13, No. 2 (2006), 20-21.

Wajdi, Asyraf Dasuki and Abozaid, Abdulazeem. "A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid Shari'ah in Islamic Banking and Finance". *IIUM Journal of Economics and Management* 15. 2 (2007) 143-165.